



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



(0271)593037



dishub@sukoharjokab.go.id



<https://dishub.sukoharjokab.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DARTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II	9
2.2.Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan II	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1.Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	19
3.2.Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	21
3.3.1. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	21
3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan	22
3.3.3. Target Kinerja	22
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	27

DARTAR TABEL

Table 1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s/d Tahun 2024 Triwulan II	18
Table 2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	19
Table 3. Perubahan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6516);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9);
- n. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44);
- o. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD

- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.2. Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2024 Sampai Dengan Triwulan II telah melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaiak kinerja keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 24,69% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 43,21%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 0%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capain sebesar 33,95% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 34,61%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 21,35%.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 1%.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 96,83% dengan rincian :
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian sebesar 96,83%
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 28,17% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 30,04%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 24,8%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 20,07%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 35,9%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 8,76%.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 25,71%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 34,01%.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 70,86% dengan rincian capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 75,48%

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 0%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 40,39% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 25%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 31,65%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 0%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44,98%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 18,09% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 40,04%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 2,67%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 36,25%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capain sebesar 0% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 0%.
- 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 44,94% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 0,94%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 45,53%.
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 45,95%.
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 9,93%.
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 22,28% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, capaian 3,12%.
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 32,49%.
- 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar 14,95% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 14,95%.

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 25,48% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 66,6%.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 19,56%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 94,45%.
- d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 77%.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 30,53% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capaian sebesar 7,2%.
- b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 32,78%.

2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 2,67% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin capaian sebesar 2,67%.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 44,82%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 50,17%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 41,68%.
- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 60,18%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 17,95%.
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 64,92%.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

capain sebesar 49,15% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 49,15%

2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 17,54%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, capaian 39,07 %.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian 0%.

3. Program Pengelolaan Perkretaapian, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:dengan rincian capaian

3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 51,94 % dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang

Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 51,94 %.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 44 sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 33,33 %. Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 33,33 %. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II dapat tercapai 42,45 %. Bila dibandingkan dengan target semester satu 50 %, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2024 sampai dengan semester II mengalami masih kurang 7,55 %.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II belum dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 42,45 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 33,33 %. Hal ini menunjukkan

masih perlu adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja perlu peningkatan.

2.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan II

Pada Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik” mencapai target 187,89%. Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kinerja sarana transportasi” 182,35%, Sasaran “Meningkatnya kinerja prasarana transportasi 92,22%, sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public” hanya mencapai 0%. Capaian tersebut dapat tergambar pada Tabel di bawah ini :

Table 1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s/d Tahun 2024 Triwulan II

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2023	2024		Persentase Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian RPJMD	Pendukung	Penghambat
						Target	Realisasi s/d Triwulan II				
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Rasio	0,290	0,022	0,19	0,023	187,89%	Telah tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Percent	0,5	0	0,85	0,15	182,35%	Telah tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Percent	71,8	74,04	71,20	36,69	51,10%	Akan tercapai	Sesuai dengan target kinerja	
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Percent	11,98	10,76	11	10,76	97,82%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Percent	17,5	11,98	18,50	19,94	92,22%	Akan tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.2.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Percent	86	83	84	83,00	98,81%	Akan tercapai		
1.2.2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	Percent	100	100	100	53	53,00%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntable Dan Pelayanan Publik Yang Reponsif	Predikat SAKIP	Predikat	A		75	0		-		
2.1	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKIP	Percent	79		75	0		-		
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase	100	100	100	47	47,00%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV sebagai berikut :

Table 2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya dalam Daerah
2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam lampiran Renja ini.

3.2. Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

3.3.1. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana uraian di atas bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV, jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 10.472.515.724.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 41.312.878.767.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 746.323.200.

3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. **52.531.717.691** (Lima Puluh Dua Milyar LimaRatus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Triwulan IV sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Triwulan IV.

3.3.3. Target Kinerja

Penyesuaian terhadap target kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didasarkan pada capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II. Perubahan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3. Perubahan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Target Perubahan Renja 2024
						Target	Realisasi sd Trw II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	$(9) = \frac{(8)}{(5)} * 100\%$	(10)	(11)
Dinas Perhubungan										
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	angka	0,29	0,022	0,19	0,023	187,89%	Telah Tercapai	0,296
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,5	0	0,85	0,15	182,35%	Telah Tercapai	0,85
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	24	11,98	18,5	19,94	92,22%	Telah Tercapai	18,5
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	79	65,44	75	0	0,00%	Telah Tercapai	75

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Target Perubahan Renja 2024
						Target	Realisasi sd Trw II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)	(11)
Dinas Perhubungan										
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	71,80	74,04	71,20	36,69	51,53%	Akan tercapai	71,2
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	11,98	10,76	11	10,76	97,82%	Akan tercapai	11
02:15:03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100,00	1,00	100,00	53,00	53,00%	Akan tercapai	100,00
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	86,00	83%	84,00	83,00	98,81%	Akan tercapai	84,00
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	1,00	100,00	47,00	47,00%	Akan tercapai	100,00

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 170.335.000,-** atau **0,32%** dari anggaran semula murni **Rp. 52.361.382.691,-** menjadi anggaran perubahan **Rp. 52.531.717.691,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.


Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua

semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004